

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

M A B A

Email : diknas.haltim@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 420 / 613 / 2021**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPRASIONAL
"TK PUCUK CEMARA"
DESA NYAOLAKO KECAMATAN WASILE TENGAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur :

- Membaca : Surat Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. Pucuk Cemara di Desa Nyaolako Kecamatan Wasile tENGAH Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 421.1/89/TK-PC/2021, tanggal 16 Juli 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK. Pucuk Cemara di Desa Nyaolako Kecamatan Wasile tENGAH Kabupaten Halmahera Timur.
- Menimbang : a. bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Oprasional kepada TK. Pucuk Cemara di Desa Nyaolako Kecamatan Wasile tENGAH sebagai bentuk Pelayanan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini.
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada (a) diatas dan agar dapat dijadikan dokumen lembaga untuk syarat berlangsungnya proses belajar mengajar, maka dipandang perlu menetapkannya dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun 2010 nomor 73, tambahan lembaran daerah nomor 77.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur nomor 3 tahun 2016 tentang susunan Perangkat Daerah Halmahera Timur tahun 2016. (Lembaran Daerah kabupaten Halmahera Timur tahun 2016 Nomor 136)

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK PUCUK CEMARA DI DESA NYAOLAKO KECAMATAN WASILE TENGAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada TK. Pucuk Cemara di Desa Nyaolako Kecamatan Wasile tENGAH Kabupaten Halmahera Timur, Terhitung Mulai 12/10/2021 s/d 11/10/2025
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini menggunakan Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.
- KETIGA : Pengadaan Sarana dan Prasarana serta tenaga edukatif untuk kelancaran Kegiatan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak (TK) dibebankan pada Pengurus Taman Kanak-Kanak (TK)/Yayasan yang bersangkutan selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Kepala Taman Kanak-Kanak diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan kesdaan Taman Kanak-Kanak (TK) pada setiap awal tahun pelajaran, awal/akhir semester yang meliputi keadaan Taman Kanak Kanak (TK) Kelas, Jumlah Murid, Guru serta kegiatan lain Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur c.q Kabid Pembinaan PAUD dan PNF.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini, dibebankan pada Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a b a
Pada Tanggal : 02 Desember 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Timur **di Maba**.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur **di Maba**
3. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Timur **di Maba**
4. Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur **di Maba**
5. Camat Wasile tENGAH **di Tempat**
6. Arsip